



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 103/Pid.B/2012/PN.Ta

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama menurut acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **YUDI ERWANTO BIN SUPARNI** ;
Tempat lahir : Tulungagung ;
Umur / Tanggal lahir : 22 tahun / 01 Juni 1989 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kodya Jakarta Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 18 Desember 2011, Nomor SPRINHAN/538/XII/Reskrim, sejak tanggal 18 Desember 2011 s/d tanggal 6 Januari 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 3 Januari 2012, Nomor SPP-02/0.5.27/Epo/01/2012, sejak tanggal 7 Januari 2012 s/d tanggal 15 Februari 2012 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 14 Februari 2012, Nomor PRINT-291/0.5.27/Epo/02/2012, sejak tanggal 14 Februari 2012 s/d tanggal 4 Maret 2012 ;
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 22 Februari 2012, Nomor 108/Pen.Pid/2012/PN.Ta, sejak tanggal 22 Februari 2012 s/d tanggal 22 Maret 2012 ;
5. oleh , tanggal 15 Maret 2012, Nomor 138/Pen.Pid.B/2012/PN.Ta, sejak tanggal 23 Maret 2012 s/d tanggal 21 Mei 2012 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor : 103/Pid.B/2012/PN.Ta tertanggal 22 Februari 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 103/Pid.B/2012/PN.Ta tertanggal 23 Februari 2012, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama dalam perkara Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YUDI ERWANTO Bin SUPARNI telah bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PENGANIAYAAN " sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, dalam surat Dkwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDM-30/T.gung/Ep/2/2012 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDI ERWANTO Bin SUPARNI berupa pidana penjara selama 1 (tahun) dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam dikembalikan kepada saksi EKO BUDI RIYANTO
 - 1 (satu) buah pisau pemotong daging dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan/pledooi Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum dan duplik Terdakwa dimana pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Yudi Erwanto Bin Suparni pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2012 sekitar jam 15.30 Wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2011 atau pada tahun 2011 bertempat di Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan sengaja melakukan Penganiayaan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011 sekira pukul 15.30 Wib waktu itu saksi Eko Budi Riyanto datang ke café "Dewi" di Desa Sobontoro Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung dan pada waktu itu saksi Eko Budi Riyanto memarkir sepeda motornya, kemudian pada saat itu saksi Eko Budi Riyanto ditegur oleh terdakwa karena saksi Eko Budi Riyanto memarkir sepeda motornya didepan pintu dan pada saat itu karena saksi Eko Budi Riyanto tersinggung maka saksi Eko Budi Riyanto mengayunkan kaki dan mengenai tangan terdakwa namun tidak apa apa selanjutnya saksi Eko Budi Riyanto masuk kedalam café "Dewi" beberapa saat kemudian saksi Eko Budi Riyanto keluar dari café "Dewi: untuk menerima teip dan pada waktu masuk kembali saksi Eko Budi Riyanto dipanggil oleh terdakwa yang pada waktu itu duduk setelah dekat saksi Eko Budi Riyanto dengan terdakwa terjadi pertengkaran dan pada waktu itu secara cepat terdakwa mengeluarkan pisau pemotong daging langsung menusukan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan kearah saksi Eko Budi Riyanto dan mengenai pada perut serta pundak kid saksi Eko Budi Riyanto sehingga terluka, setelah itu saksi Eko Budi Riyanto dan saksi Sudarman pergi meninggalkan café "Dewi" dengan mengedari sepeda motor;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban Eko Budi Riyanto mengakibatkan luka robek pada pundak sebelah kid panjang lima belas centimeter lebar lima centimeter dalam lima centimeter dan didapatkan luka tusuk pada perut sedalam dua centimeter selain itu juga didapatkan luka robek/luka sayat ukuran dua centimeter dipergelangan tangan kid bagian depan ukuran dua centimeter , hal ini sesuai Visum et Repertum Nomor VER/19/X1112011/Rumkit tanggal 18 Desember 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Yuyun Widyawati dokter pada Rumah sakit Bhayangkara Kab Tulungagungh dikarenakan akibat trauma benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

1 (satu) buah kaos singlet warna hitam, 1 (satu) buah pisau pemotong daging.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. EKO BUDI RIYANTO Alias PANJUL ;

- Bahwa saksi tidak kenaldengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011 sekitar jam 15.30 Wib bertempat di Cafe Dewi di Desa Sobontoro, Kec.Boyolangu Kab.Tulungagung telah melakukan penganiayaan kepada saksi EKO BUDI RIYANTO Alias PANJUL ;
- Bahwa sebelumnya saksi EKO BUDI RIYANTO datang ke cafe Dewi dengan mengendarai sepeda motor,selanjutnya saksi memarkir sepeda motornya didepan pintu cafe,pada saat memarkir motor saksi ditegur oleh terdakwa karena saksi memarkir motornya didepan pintu cafe ;
- Bahwa karena ditegur oleh terdakwa, saksi merasa tersinggung kemudian mengayunkan kakinya dan mengenai tangan dari terdakwa dan selanjutnya saksi masuk kedalam cafe Dewi tersebut ;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi keluar dari cafe untuk menerima telpon, selanjutnya terdakwa mendekati dan menanyakan kepada saksi kenapa saksi menendang terdakwa dan terdakwa mengatakan kalau tidak terima, selanjutnya terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi ;
- Bahwa pertengkaran itu dilakukan dengan cara terdakwa membawa pisau pemotong daging yang diambil dari dapur yang langsung ditusukkan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan pisau tersebut kearah saksi dan mengenai bagian pundak sebelah kiri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi menderita luka robek pada pundak sebelah kiri panjang 15 cm, dalam 5 cm, luka diperut sedalam 2 cm dan luka robek atau sayat ukuran 2 cm dipergelangan tangan kiri bagian depan ukuran 2 cm ;
- Bahwa akibat luka tersebut saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama beberapa hari ;
- Bahwa dipersidangan telah diajukan beberapa barang bukti yang telah dibenarkan oleh saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. SUDARMAN ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011 sekitar jam 15.30 Wib bertempat di cafe Dewi di Desa Sobontoro Kec. Bonyolangu Kab. Tulungagung terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi EKO BUDI RIYANTO ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan pisau daging yang langsung ditusukkan dan diayunkan kearah saksi masing-masing sebanyak 1 kali dan mengenai bagian pundak sebelah kiri dan mengenai bagian perut dan akibatnya saksi menderita luka robek pada pundak sebelah kiri panjang 15 cm, luka diperut dalam 2 cm dan luka robek atau sayatan ukuran 2 cm dipergelangan tangan kiri bagian depan ukuran 2 cm ;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari untuk beberapa lama ;
- Bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yang mana telah dibenarkan oleh saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. TRI WAHYONO, S.Sos ;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011 sekitar jam 15.30 Wib di cafe Dewi Desa Sobontoro Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung telah melakukan penganiayaan terhadap saksi EKO BUDI RIYANTO ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi tersebut dengan cara terdakwa dengan menggunakan pisau pemotong daging langsung menusukkan serta mengayunkan pisau tersebut masing-masing satu kali kearah saksi EKO BUDI RIYANTO ;
- Bahwa terdakwa menusukkan pisau tersebut mengenai bagian perut dan mengayunkan pisaunya mengenai bagian pundak sebelah kiri saksi sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan luka robek pada pundak sebelah kiri panjang 15 cm, luka perut 2 cm dan luka robek atau ayat ukuran 2 cm dipergelangan tangan kiri bagian depan ukuran 2 cm ;

- Bahwa akibat kejadian ini saksi tidak bisa beraktifitas seperti biasanya ;
- Bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yang mana telah dibenarkan oleh saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; ;

4. ANUNG ANANDITO ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidakada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011 sekitar jam 15.30 Wib bertempat di cafe Dewi di Desa Sobontoro Kec.Boyolangu Kab.Tulungagung telah melakukan penganiayaan terhadap saksi EKO BUDI RIYANTO ;
- Bahwa saksi sebagai anggota kepolisian telah mendapat informasi tentang adanya penganiayaan dicafe Dewi yang dilakukan terdakwa terhadap saksi EKO BUDI RIYANTO ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi tersebut karena merasa emosi dan sakit hati terhadap saksi karena telah menendang lengan terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan mnggunakan pisau pemotong daging telah menusuk dan mengayunkan pisau tersebut kediri saksi masing-maing sebanyak satu kali dan mengenai bagian perut dan bagian pundak kiri saksi ;
- Bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yang mana telah dibenarkan oleh terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011 sekira jam 15.30 Wib di cafe Dewi Desa Sobontoro Kec.Boyolangu Kab.Tulungagung telah melakukan penganiayaan terhadap saksi EKO BUDI RIYANTO ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya merasa sakit hati terhadap saksi karena sksi telah memarkir motornya didepan pintu café terus ditegur oleh terdakwa tetapi saksi malah emosi dan menendang lengan kiri terdakwa ;
- Bahwa karena diperlakukan demikian membuat terdakwa dendamselanjutnya terdakwa mempunyai niat untuk membalasnya, selanjutnya ketika saksi keluar dari cafe untuk menelpon kemudian terdakwa mengambilpisau pemotong daging dari dapur dan langsung menemui saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menusuk perut saksi dan mengayunkan pisau tersebut dan mengenai bagian pundak kiri saksi ;
- Bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yang mana telah dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 351 (1) KUHP haruslah dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dimaksud adalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Ad. 1. Unsur barang siapa maksudnya adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban pidana terhadap perbuatannya dan terhadapnya tidak ada alasan pemaaf yang menghapuskan perbuatannya dan kondisi terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dipersidangan telah diajukan terdakwa yang mengaku bernama YUDI ERWANTO Bin SUPARNI yang telah membenarkan identitasnya dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya; Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan ;

Ad. 2. Unsur penganiayaan adalah berdasarkan keterangan saksi,keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti ternyata memang benar pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011 sekitar jam 15.30 Wib di cafe Dewi di Desa Sobontoro kec.Bonyolangu Kab.Tulungagung terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi EKO BUDI RIYANTO dengan cara terdakwa mengayunkan dan menusuk saksi dengan menggunakan pisau dapur kearah pundak sebelah kiri yang mengakibatkan saksi menderita luka robekpada pundak sebelah kiri panjang 15 cm,luka perut dalam 2 cm, luka robek atau sayatan ukuran 2 cmdipergelangan tangan kiri bagian depan ukuran 2 cm dan akibatnya saksi tidak bisa melakukan aktifitas kerja seperti biasanya untuk beberapa lama; Menimbang,bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, ternyata unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 (1) KUHP yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pbenar pada diri terdakwa Terdakwa, maka sudah seleyaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan semata-mata melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukannya lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya serta sebagai pelajaran agar masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis pada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah telah memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun pencari keadilan dan pidana tersebut telah sepadan dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merugikan serta merusak kesehatan orang lain ;
- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan orang lain dan mengganggu ketertiban umum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan dirumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 351 (1) KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa YUDI ERWANTO Bin SUPARNI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam, dikembalikan kepada saksi EKO BUDI RIYANTO ;
 - 1 (satu) buah pisau pemotong daging, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Kamis tanggal 12 April 2012, oleh kami SRI WAHYUNI ARININGSIH, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, DINA PELITA ASMARA, S.H., M.H. dan I.G.N PUTRA ATMAJA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Kamis tanggal 12 April 2012 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh SRI WAHYUNI ARININGSIH, S.H., M.H., Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi DINA PELITA ASMARA, S.H., M.H. dan I.G.N PUTRA ATMAJA, S.H., M.H. Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu ASTUTIK, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, dihadiri oleh DODI WITJAKSONO, S.H. sebagai Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa.

Anggota Majelis Hakim,

Ketua Majelis Hakim,

DINA PELITA ASMARA, S.H., M.H.

SRI WAHYUNI ARININGSIH, S.H., M.H.

I.G.N PUTRA ATMAJA, S.H., M.H.

Panitera pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ASTUTIK, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)